



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 875.A /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/5/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan mendapat tambahan kegiatan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/ KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/823/ KPTS/408.12/ 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU :

Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran nomor urut 3, 6, 7, 8, 14, 15 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	
1	2	3	4	
3	Drs. DARYONO, MM MIP. 19651117 198703 1 012	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :	
			1	Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
			2	Pengelola Administrasi Kepegawaian
			3	Pengelola Adminstrasi Aset
			4	Pembangunan Gedung Kantor
			5	Pengadaaan Mebeluer
			6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
			7	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
			8	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
			9	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
			10	Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
			11	Pembinaan Dewan Pendidikan
			12	Pembinaan Komite Sekolah
			13	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
			14	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
			15	Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
			16	Penyusunan Profil Pendidikan
			17	Penunjang Operasionat Bantuan Siswa Miskin (BSM)
			18	Operasional BOS Daerah Madrasah Diniyah (BK)
6	TUTIK ANI TRISNAMURTI, ST NIP. 19820816 200903 2 006	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :	
			1	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	
			2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
			3	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
			4	Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
			5	Pembinaan Dewan Pendidikan
			6	Pembinaan Komite Sekolah
			7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
			8	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
			9	Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
			10	Penyusunan Profil Pendidikan
			11	Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin (BSM)
			12	Operasional BOS Daerah Madrasah Diniyah (BK)
7	SRIATI WULANSIH, S.Pd, M.Pd NIP. 19611009 198201 2 016	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :	
			1	Pembangunan Gedung Sekolah
			2	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
			3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
			4	Pengadaan mebeluer sekolah
			5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary
			7	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
			8	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
			9	Pembangunan Talut dan pagar sekolahj
			10	Penyelenggaraan akreditasi PAUD
			11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)
			12	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
			13	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
			14	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	
			15	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
			16	Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal
			17	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)
8	NELA NINDIA YUANIKA,S.Pd NIP. 19850925 201001 2 029	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :	
			1	Pembangunan Gedung Sekolah
			2	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
			3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
			4	Pengadaan mebeluer sekolah
			5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary
			7	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
			8	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
			9	Pembangunan Talut dan pagar sekolahj
			10	Penyelenggaraan akreditasi PAUD
			11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)
			12	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
			13	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
			14	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
			15	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
			16	Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal
			17	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)
14	Dra. ANA SRI MULYATI, M.Sc NIP. 19670623 199203 2 006	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :	
			1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
			2	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
			3	Pembinaan Klompok Kerja Guru (KKG)
			4	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	
			6	Seleksi Guru Berprestasi
15	DITA KRISNA ARDIAN NIP. 19830607 200801 1 009	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :	
			1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
			2	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
			3	Pembinaan Klompok Kerja Guru (KKG)
			4	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
			6	Seleksi Guru Berprestasi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO